



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 1461/ PDT.P/2018/ PN. Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara pemohon :

SILFANI ARSIL, tempat / tgl. lahir di Padang, tanggal 04 Mei 1993, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, alamat Jl. Cemara Tiang No. 42, RT.002/ RW.001, Kel. Sukajadi, Kec. Batam Kota, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi dan keterangan pemohon ;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 25 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register perkara Nomor : 1461/Pdt.P/2018/PN.BTM, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 1371024405930004, tanggal 10-03-2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
- Bahwa Pemohon telah diberi nama oleh kedua orang tuanya dengan nama **SILFANI ASRIL**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Padang pada tanggal 04-05-1993, sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-14092018-0019, tanggal 14 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 1371024405930004, tanggal 10-03-2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan berdasarkan Kartu Keluarga (KK) No. 2171103001180010 tanggal 06-02-2018, Nama Kepala Keluarga Junnieus Sandietra Ding, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Halaman 1 Penetapan No : 1461/Pdt.P/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 422/122/SMP.05/2009 atas nama **SILVANI ARSIL** tertanggal 01 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan Nama Pemohon pada dokumen Pemohon antara lain pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-14092018-0019, tanggal 14 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 1371024405930004, tanggal 10-03-2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan pada Kartu Keluarga (KK) No. 2171103001180010 tanggal 06-02-2018, Nama Kepala Keluarga Junnieus Sandietra Ding, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Nama Pemohon pada seluruh Dokumen Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini berkeinginan untuk menetapkan Nama Pemohon yang bernama **SILFANI ARSIL**, lahir di Padang pada tanggal 04 Mei 1993 menjadi yang sebenarnya yaitu **SILVANI ARSIL** lahir di Padang pada tanggal 04 Mei 1993;
- Bahwa Permohonan perbaikan Nama Pemohon tersebut berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 422/122/SMP.05/2009 atas nama **SILVANI ARSIL** tertanggal 01 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang;
- Bahwa perbaikan Nama Pemohon tersebut dilakukan agar dokumen Pemohon sesuai antar satu dokumen dengan dokumen yang lain;
- Bahwa untuk perbaikan Nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon kehadiran Bapak untuk dapat mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang perbaikan Nama Pemohon tersebut, yang “AMARNYA” berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-14092018-0019, tanggal 14 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 1371024405930004, tanggal 10-03-2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan pada Kartu Keluarga (KK) No.

Halaman 2 Penetapan No : 1461/Pdt.P/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2171103001180010 tanggal 06-02-2018, Nama Kepala Keluarga Junnieus Sandietra Ding, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dari nama **SILFANI ARSIL**, lahir di Padang pada tanggal 04 Mei 1993 menjadi yang sebenarnya yaitu **SILVANI ARSIL** lahir di Padang pada tanggal 04 Mei 1993, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 422/122/SMP.05/2009 atas nama **SILVANI ARSIL** tertanggal 01 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan identitas diri Pemohon dalam data base kependudukan Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk RI, atas nama SILFANI ARSIL, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 422/122/SMP.05/2009, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.: 2171-LT-14092018-0019, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 2171103001180010, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan;

Halaman 3 Penetapan No : 1461/Pdt.P/2018/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama JUNNIEUS SANDIETRA DING dan APRIYANI yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi JUNNIEUS SANDIETRA DING ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Jl. Cemara Tiang No. 42, Kel. Sukajadi, Kec. Batam Kota, Kota Batam ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena bermaksud untuk memperbaiki nama pemohon yang semula tertulis SILFANI ARSIL, menjadi bernama SILVANI ARSIL ;
- Bahwa perbaikan nama tersebut dilakukan untuk menyesuaikan nama pemohon yang terdapat dalam dokumen Ijazah pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran dan dalam Akta Kelahiran tersebut nama Pemohon tercantum adalah SILFANI ARSIL ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, Pemohon untuk memperbaiki namanya tersebut bukan karena telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana lainnya ;

2. Saksi APRIYANI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Jl. Cemara Tiang No. 42, Kel. Sukajadi, Kec. Batam Kota, Kota Batam ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena bermaksud untuk memperbaiki nama pemohon yang semula tertulis SILFANI ARSIL, menjadi bernama SILVANI ARSIL ;
- Bahwa perbaikan nama tersebut dilakukan untuk menyesuaikan nama pemohon yang terdapat dalam dokumen Ijazah pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran dan dalam Akta Kelahiran tersebut nama Pemohon tercantum adalah SILFANI ARSIL ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, Pemohon untuk memperbaiki namanya tersebut bukan karena telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan bukti melainkan hanya mohon penetapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini harus pula dianggap tercantum dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon ingin memperbaiki namanya yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dari nama SILFANI ARSIL, menjadi bernama SILVANI ARSIL dan perbaikan nama tersebut dilakukan oleh karena nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon berbeda dengan yang tercatat dalam dokumen Ijazah pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P-1 s/d P-4 dan 2 orang saksi masing-masing bernama JUNNIEUS SANDIETRA DING dan APRIYANI ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat permohonannya Pemohon dengan tegas telah menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Cemara Tiang No. 42, Kel. Sukajadi, Kec. Batam Kota, Kota Batam, dalil mana telah pula diperkuat dengan bukti P-1, dan bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari akan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, telah pula dapat diketahui bahwa dalam dokumen Pemohon yaitu dalam KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon, nama Pemohon tercatat SILFANI ARSIL, sedangkan dalam dokumen Ijazah pemohon, nama Pemohon tercatat SILVANI ARSIL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JUNNIEUS SANDIETRA DING dan APRIYANI dipersidangan dapat pula diketahui bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini

Halaman 5 Penetapan No : 1461/Pdt.P/2018/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Nama Pemohon yang tercatat pada surat-surat atau dokumen penting Pemohon seperti KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon, berbeda dengan Ijazah Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan perbaikan namanya tersebut sebagaimana telah pula dikemukakan oleh saksi JUNNIEUS SANDIETRA DING dan APRIYANI bukan disebabkan adanya perbuatan melawan hukum melainkan semata-mata karena adanya perbedaan penulisan nama Pemohon dalam Akta kelahiran Pemohon dengan surat-surat atau dokumen penting Pemohon lainnya sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki namanya tersebut tidak bertentangan dengan pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-14092018-0019, tanggal 14 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dari nama **SILFANI ARSIL**, diubah menjadi **SILVANI ARSIL**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan abjad nama Pemohon dalam database kependudukan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.186.000.- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 6 Penetapan No : 1461/Pdt.P/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 10 Oktober 2018 oleh EGI NOVITA, SH sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh ROMY AULIA NOOR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;-

Panitera Pangganti

Hakim tersebut,

ROMY AULIA NOOR, SH

EGI NOVITA, SH

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
Administrasi.	Rp.	70.000,-
Panggilan	Rp.	75.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi (PNBP)	Rp.	5.000,-

J u m l a h Rp186.000,-

(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

=====